



IMPLEMENTASI *CASHLESS* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN

Afredo Dian Prakosa
Iman Santoso

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email : afredodian@gmail.com, imsato1979@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to evaluate the implementation of a cashless system as an effort to prevent illegal levies (pungli) at the Class IIA Correctional Institution (Lapas) in Sragen. Through a descriptive qualitative approach, this research analyzes how the cashless system is implemented, the obstacles faced, and its impact on preventing illegal levies. Data was collected through in-depth interviews with prison officers, inmates, and direct observation of the transaction process. The research results show that the implementation of a cashless system at Class IIA Sragen Prison has been effective in reducing the potential for illegal levies. However, there are several obstacles that need to be considered, such as the limited knowledge of inmates regarding the cashless system and technical issues related to the facilities. Overall, the cashless system has great potential to enhance transparency and accountability in financial management within the prison environment. This research suggests the need for continuous efforts in providing education to inmates and officers, as well as improving supporting infrastructure for the optimization of the cashless system

Keywords: Cashless System, Illegal Fees, Correctional Institution, Implementation, Prevention

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang menetapkan perbuatan terlarang, sanksi, dan cara pelaksanaannya¹. Perbedaan antara hukum pidana dan tindak pidana terletak pada cakupan: hukum pidana adalah norma yang mengatur perilaku masyarakat terkait kejahatan, sementara tindak pidana adalah pelanggaran nyata terhadap norma tersebut². Hukum pidana berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan³.

¹ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

² Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan". *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2), 2019, 128-143.

³ Rohman, M. M, "Asas-Asas Hukum Pidana", PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023,



Filosofi pemasyarakatan menekankan rehabilitasi, perlindungan hak asasi manusia, dan reintegrasi sosial warga binaan, melampaui pendekatan pembalasan dan penjaraan⁴. Istilah "pemasyarakatan" pertama kali dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, S.H., pada 5 Juli 1963 dan diresmikan sebagai pengganti "kepenjaraan" pada 27 April 1964 dalam konferensi di Lembang, Bandung. Konsep ini menjadi prinsip dasar dalam pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia, dengan tujuan melindungi hak-hak pelanggar hukum⁵.

Sistem pemasyarakatan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang disahkan pada 3 Agustus 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (18), Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Undang-undang ini menekankan pentingnya hak dan pembinaan bagi warga binaan serta memastikan pelaksanaan program pemasyarakatan dengan baik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, mengatur revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, memperkuat fungsi Lapas dan Rutan dalam pembinaan dan pengawasan warga binaan, serta meningkatkan kesejahteraan petugas pemasyarakatan. Peraturan ini juga mendorong kerja sama antara Lapas dan pihak eksternal untuk mempercepat rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan, sehingga memperkuat efektivitas sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 7 huruf k yang berbunyi: menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Namun kunjungan bisa dibatasi dalam kondisi tertentu, seperti pandemi *Covid-19*. Untuk itu, disediakan layanan Wartel suspas yaitu layanan telepon dan *video call* berbayar agar komunikasi dengan keluarga di rumah tetap terjaga selama pembatasan sosial. Terlebih lagi, di Lapas juga tersedia fasilitas koperasi kantin yang menjual dan menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari bagi warga binaan. Ini membantu memenuhi kebutuhan mendesak mengingat terbatasnya penyediaan barang oleh pihak Lapas. Untuk mengakses layanan Wartel suspas dan

⁴ Subroto, M, "Peraturan-peraturan Dari Sistem Kepenjaraan Ke Sistem Pemasyarakatan Baru". Ainun Media, Jombang, 2021,

⁵ Sudirman, D, "Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, 2007, hlm. 29.



melakukan pembelian di koperasi kantin, diperlukan sejumlah uang sebagai metode pembayaran. Untuk menggunakan layanan Wartelsuspas dan melakukan pembelian di koperasi kantin, diperlukan uang sebagai bentuk pembayaran⁶.

Tabel 1 Kasus Pungli yang Pernah Terjadi di Lapas/Rutan di Indonesia

No.	Tempat	Tanggal	Deskripsi
1.	Rutan KPK	29 Februari 2024	Pegawai Rutan KPK melakukan pungli telah mengembalikan uang (rri.co.id, 2024).
2.	Lapas Kelas I Cipinang	04 Februari 2022	Pungli di Lapas Cipinang di mana WBP diharuskan membayar Rp 30.000 per minggu untuk tidur di atas kardus di lorong. Untuk tidur di kamar dengan fasilitas lebih baik, biaya mencapai Rp 5 juta - Rp 25 juta. Diduga uang tersebut disetorkan ke petugas Lapas (suara.com, 2022).
3.	Rutan Kelas IIA Batam	01 September 2022	Ada dugaan praktik pungutan liar di Rutan Batam, di mana oknum pejabat diduga meminta sejumlah uang kepada narapidana yang berkeinginan untuk dipindahkan ke Lapas (ulasan.co, 2022)
4.	Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian	26 November 2021	Dugaan pungli di Lapas Pasir Pengaraian melibatkan pembayaran untuk fasilitas dan kamar kepada WBP baru (selidikkasus.com, 2021).
5.	Lapas Kelas IIB Takalar	04 Agustus 2022	Pungli terhadap WBP narkoba di Lapas Takalar, menuai polemik karena pelaku awalnya meminta puluhan juta untuk pengurusan remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, meski akhirnya turun menjadi Rp 15 juta (makassar.kompas.com, 2022)

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Praktik pungutan liar (pungli) masih sering terjadi di Lapas/Rutan Indonesia. Pungli melibatkan pemungutan uang ilegal di luar ketentuan resmi oleh oknum petugas untuk memberikan fasilitas khusus kepada warga binaan, seperti penempatan di kamar yang lebih baik atau pengurusan integrasi lebih awal. Praktik pungli tidak hanya merugikan warga binaan dan keluarga mereka, tetapi juga menghambat upaya transformasi menuju sistem

⁶ Imandeka, E., & Muhammad, A, "Analisis Penerapan Uang Virtual Sebagai Alat Tukar Dalam Pemenuhan Kebutuhan", Journal of Correctional Issues, 2021, Vol. 3 (1).



pemasyarakatan yang bersih⁷. Seiring meningkatnya kasus pungli di berbagai Lapas, termasuk Lapas Kelas I Cipinang dan Rutan Kelas IIA Batam, pemerintah berupaya memperkuat kebijakan pencegahan pungli dengan mendorong penggunaan transaksi nontunai (*cashless*) di lingkungan Lapas. Sistem *cashless* bertujuan untuk menghilangkan uang tunai dari peredaran di Lapas dan menggantinya dengan alat pembayaran elektronik, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan transaksi dan meningkatkan transparansi.

Tabel 2 Lapas di Indonesia yang Sudah Menerapkan Sistem *Cashless*

No.	Tempat	Tanggal	Deskripsi
1.	Lapas Kelas IIB Brebes	05 Januari 2024	Lapas Brebes melarang peredaran uang tunai di dalam lingkungan Lapas Brebes, kemudian menggantinya dengan alat bayar <i>cashless</i> , <i>Brizzi</i> dan <i>e-money</i> (lapasbrebes.kemenkumham.go.id, 2024).
2.	Lapas Kelas IIA Kotabumi	08 September 2023	Untuk mencapai tujuan BPU dan pungli di Lapas Kotabumi, Kalapas tersebut berkolaborasi dengan BSI untuk mengadakan sosialisasi <i>TapCash</i> kepada WBP di Lapas Kotabumi (lapaskotabumi.id, 2023).
3.	Lapas Kelas I Malang	22 Juli 2022	Lapas Malang terus melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan predikat WBK WBBM, termasuk melalui implementasi sistem pembayaran digital <i>cashless</i> (jatim.kemenkumham.go.id, 2022).
4.	Lapas Kelas III Suliki	11 April 2021	<i>Cashless</i> telah diterapkan di Lapas Suliki, upaya tersebut untuk memberantas pungli, serta tindakan lain yang muncul dari peredaran uang (infopublik.id, 2021).
5.	Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang	10 Mei 2022	Untuk mengatasi masalah peredaran uang tunai di Lapas, Lapas Perempuan Semarang menerapkan sistem pembayaran nontunai. Menurut Ka LPP Semarang, Kristiana Hambawani, sistem ini digunakan untuk semua jenis transaksi di dalam Lapas (radarsemarang.jawapos.com, 2022).

Sumber: Diolah Penulis (2024)

⁷ Damai, S. A., & Muhammad, A., "Transformasi Menuju Pemasyarakatan Bersih: Penyebab & Upaya Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan". Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 1 No 4. 2023.



Sistem *cashless* diterapkan untuk mengurangi penggunaan uang tunai di Lapas, sehingga dapat mencegah praktik pungli. Transaksi dengan kartu elektronik memungkinkan warga binaan membeli kebutuhan di koperasi kantin dan menggunakan layanan Wartelsuspas tanpa uang tunai. Meskipun teknologi *cashless* membantu mengatasi pungli, tantangan teknis seperti keterbatasan perangkat, gangguan jaringan, dan ketidaksesuaian saldo masih menjadi kendala dalam penerapannya.

Penggunaan sistem *cashless* diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada pasal 5C: (1) Uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh Narapidana dan Tahanan merupakan uang yang telah melalui substitusi uang dengan alat tukar khusus yang hanya berlaku pada Lapas/Rutan dalam bentuk virtual; (2) Jumlah uang virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); (3) Pelaksanaan transaksi dengan alat tukar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal melalui kerja sama dengan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1 Kapasitas dan Jumlah Penghuni di Lapas Kelas IIA Sragen



Sumber: Diolah Penulis (2024)

Lapas Kelas IIA Sragen menghadapi masalah overkapasitas, dengan 543 warga binaan menempati fasilitas yang hanya berkapasitas 307 orang per 6 Februari 2024. Overkapasitas meningkatkan risiko pungli dan gangguan keamanan, karena petugas atau



warga binaan dapat memanfaatkan kondisi sempit untuk mencari keuntungan. Situasi ini memperburuk kesejahteraan penghuni dan menghambat efektivitas sistem pemasyarakatan dalam menjaga ketertiban.

Lapas Kelas IIA Sragen telah menerapkan sistem *cashless* sejak 30 Oktober 2023 melalui kerja sama dengan Bank BRI menggunakan kartu *Brizzi*. Seluruh warga binaan diwajibkan menggunakan kartu ini untuk transaksi, sementara keluarga dapat melakukan *top up* saldo melalui layanan bank. Pelatihan dan sosialisasi bagi petugas dan warga binaan sangat penting untuk memastikan kelancaran penggunaan sistem ini. Dengan kolaborasi berbagai pihak dan pemeliharaan fasilitas yang baik, sistem *cashless* diharapkan menciptakan lingkungan Lapas yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari pungli.

Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi sistem *cashless* di Lapas Kelas IIA Sragen berhasil menekan praktik pungli serta hambatan yang dihadapi selama penerapan. Dengan memahami kendala dan dampaknya, diharapkan sistem ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Lapas serta berkontribusi pada reformasi pemasyarakatan di Indonesia.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Mengacu pada uraian latar belakang seperti penelitian yang diteliti, misalnya dalam pembahasan mengenai materi dan substansi penelitian selanjutnya akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *cashless* sebagai upaya pencegahan pungli di Lapas Kelas IIA Sragen?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi *cashless* sebagai upaya pencegahan pungli di Lapas Kelas IIA Sragen?

III. METODE


Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Tentang bagaimana penerapan *cashless* sebagai upaya pencegahan pungli di Lapas Kelas IIA Sragen. Penulis bisa menggali data sebanyak mungkin sesuai dengan objek yang ada di lokasi penelitian. Diperlukan pengetahuan tentang pengertian yang luas serta teori, sehingga peneliti nantinya dapat merumuskan pertanyaan, membangun, dan menjelaskan situasi sosial dalam penelitian dengan lebih



jelas dan bermakna. Desain penelitian bersifat deskriptif, dimana penulis akan memberikan gambaran terkait penerapan sistem *cashless*. Data yang dimanfaatkan oleh penulis meliputi observasi, wawancara, dokumentasi berupa foto, video, catatan resmi di tempat penelitian dan data hal lainnya dalam menunjang penelitian ini.

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menerapkan teknik analisis data interaktif, proses yang melibatkan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, presentasi data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Huberman dan Miles dalam karya yang sama.

Gambar 2 Komponen Analisis Data



Sumber: *Komponen Analisis Data Miles dan Huberman (1996)*

1. Pengumpulan Data: Informasi diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghimpun kasus pungli dan penerapan sistem *cashless* di Lapas/Rutan Indonesia.
2. Reduksi Data: Data yang telah dikumpulkan disederhanakan dan dipilih agar relevan dengan kebutuhan laporan penelitian.
3. Penyajian Data: Informasi disajikan secara terstruktur, mengintegrasikan hubungan antar data, dan menggambarkan peristiwa terkait objek penelitian.
4. Penarikan Kesimpulan: Temuan penelitian diverifikasi secara berkelanjutan agar kesimpulan yang dihasilkan akurat dan konsisten dalam menjawab pertanyaan penelitian, sesuai dengan metode Miles dan Huberman.



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara merupakan subjek hukum internasional paling tua usianya karena negara yang pertama muncul sebagai subjek hukum internasional dan belakangan baru diikuti oleh kemunculan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Demikian pula negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya⁸.

Lapas Kelas IIA Sragen menghadapi masalah overkapasitas, di mana jumlah penghuni mencapai 556 orang pada 4 April 2024, sementara kapasitas ideal hanya 307 orang. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi konflik dan memicu adanya praktik pungutan liar (pungli), baik di antara warga binaan maupun petugas. Pungli sering muncul dalam bentuk pembayaran tidak resmi untuk mendapatkan fasilitas tertentu, seperti kamar yang lebih nyaman, akses prioritas ke layanan, atau pengurusan integrasi lebih cepat. Overkapasitas yang berkepanjangan dapat memperburuk situasi keamanan dan kesejahteraan warga binaan, sehingga diperlukan kebijakan inovatif untuk mengatasi masalah tersebut.

Salah satu solusi strategis yang diambil adalah penerapan sistem *cashless* melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kebijakan ini bertujuan menggantikan transaksi tunai dengan kartu elektronik *Brizzi*, terutama untuk pembelian di koperasi kantin dan layanan Wartel suspas. Sistem ini diharapkan menekan penggunaan uang tunai di dalam Lapas, yang kerap menjadi pemicu konflik dan praktik pungli. Selain mencegah pungli, kebijakan ini juga mengurangi risiko utang piutang dan pencurian, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkendali. Implementasi *cashless* sekaligus mendukung prinsip pemasyarakatan yang transparan dan akuntabel, di mana semua transaksi tercatat secara otomatis dan dapat diawasi.

Dalam penerapannya, kebijakan ini didasari oleh Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edwards III), yang menekankan empat aspek penting: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di Lapas Sragen, sosialisasi dan pelatihan dilakukan secara intensif kepada petugas dan warga binaan untuk memastikan pemahaman kebijakan.

⁸ Dedi Supriyadi, "*Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*". Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 88.



Kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi dijaga untuk menghindari kesalahpahaman selama penerapan, dengan dukungan penuh dari Kepala Lapas melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BRI pada 30 Oktober 2023. Ini menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan kebijakan *cashless* dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Gambar 3 Antrian Belanja di Koperasi Kantin Lapas Kelas IIA Sragen



Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Dari aspek sumber daya, Lapas Sragen bekerja sama dengan BRI untuk menyediakan pelatihan terkait penggunaan kartu *Brizzi* dan mesin *EDC* (*Electronic Data Capture*). Selain itu, petugas diberikan instruksi untuk memastikan layanan berjalan tanpa hambatan dan setiap transaksi tercatat dengan baik. Namun, keterbatasan fasilitas seperti jumlah mesin *EDC* dan infrastruktur pendukung masih menjadi tantangan. Untuk itu, diperlukan penambahan perangkat agar warga binaan dapat melakukan transaksi tanpa antrian panjang, khususnya pada jam-jam padat.

Selain mendukung tata kelola yang lebih baik, penerapan sistem *cashless* juga sejalan dengan Teori *Situational Crime Prevention*⁹, yang bertujuan mengurangi peluang kejahatan dengan meminimalkan akses ke uang tunai dan memudahkan pengawasan. Pengawasan formal semakin diperkuat dengan catatan digital pada setiap transaksi,

⁹ Clarke, R. V, "*Situational crime prevention: successful case studies*", Harrow and Heston Publisher, New York, 1997,



sehingga mempersulit munculnya praktik pungli. Setiap pelanggaran yang ditemukan akan diproses melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dikenai sanksi tegas, seperti teguran atau hukuman disiplin, untuk memberikan efek jera. Pengawasan oleh petugas juga diimbangi dengan partisipasi aktif warga binaan, yang bersama-sama menjaga ketertiban dan mematuhi aturan sistem cashless.

Gambar 4 Warga Binaan Bertransaksi Menggunakan Kartu *Brizzi*



Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Meskipun kebijakan ini membawa dampak positif, beberapa hambatan teknis dan operasional masih perlu diatasi. Salah satu kendala adalah kurangnya pemahaman teknologi di kalangan warga binaan, terutama mereka yang berasal dari daerah terpencil dan lansia. Banyak dari mereka belum terbiasa menggunakan kartu *Brizzi* atau mesin *EDC* untuk transaksi harian. Untuk mengatasi masalah ini, petugas melakukan sosialisasi rutin dan menyediakan panduan praktis agar semua warga binaan dapat memahami cara kerja sistem *cashless*. Selain itu, penambahan fasilitas mesin *EDC* dibutuhkan agar transaksi dapat berjalan lancar dan setiap warga binaan dapat merasakan manfaat kebijakan ini.

Implementasi sistem *cashless* juga menghadapi tantangan dari segi infrastruktur dan koordinasi lintas sektor. Pemadaman listrik atau gangguan jaringan dapat menghambat operasional, sehingga perlu ada koordinasi yang baik dengan pihak ketiga, seperti BRI, untuk menjaga kelancaran layanan. Selain itu, dukungan dari seluruh jajaran petugas Lapas sangat penting dalam memastikan kebijakan ini diterapkan secara konsisten sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam penerapan SOP, setiap transaksi di koperasi dan



Wartelsuspas harus dicatat secara akurat, termasuk proses *top up* saldo yang dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Secara keseluruhan, sistem *cashless* di Lapas Kelas IIA Sragen telah memberikan dampak signifikan dalam menekan praktik pungli dan menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman, tertib, dan transparan. Kebijakan ini membantu memfokuskan petugas pada tugas utama mereka dalam pembinaan dan pengawasan, mengurangi potensi gangguan seperti utang piutang dan perjudian. Namun, keberhasilan jangka panjang memerlukan evaluasi berkala dan peningkatan fasilitas agar sistem *cashless* dapat berjalan optimal.

Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, seperti penambahan mesin *EDC*, peningkatan sosialisasi, dan pemeliharaan infrastruktur, diharapkan kebijakan *cashless* ini dapat menjadi model bagi Lapas dan Rutan lainnya di Indonesia. Kerja sama lintas sektor dan komitmen berkelanjutan dari seluruh pihak terkait akan menjadi kunci utama dalam memastikan transformasi menuju sistem pemasyarakatan yang bersih, akuntabel, dan bebas pungli.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi sistem *cashless* di Lapas Kelas IIA Sragen menunjukkan efektivitas dalam menekan praktik pungutan liar (pungli) dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Penggunaan kartu *Brizzi* sebagai alat transaksi nontunai mengurangi potensi peredaran uang tunai yang sering memicu masalah, seperti pungli dan konflik antar warga binaan. Selain itu, sistem ini mempercepat proses transaksi di koperasi dan layanan telekomunikasi, serta memperkuat akuntabilitas dalam manajemen keuangan di Lapas.
2. Hambatan atau kendala yang mempengaruhi optimalisasi sistem *cashless* yang ditemukan dalam Penelitian ini, diantaranya diakibatkan oleh keterbatasan pengetahuan warga binaan dan petugas, masalah infrastruktur dan teknis, serta resistensi terhadap perubahan. Kendala ini perlu segera diatasi agar penerapan sistem *cashless* dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, sistem *cashless* merupakan solusi inovatif yang relevan untuk



mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, bebas pungli, dan aman. Dengan peningkatan edukasi dan perbaikan infrastruktur, sistem ini memiliki potensi besar untuk diterapkan secara lebih luas di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait implementasi *cashless* sebagai upaya pencegahan pungutan liar di Lapas Kelas IIA Sragen, maka penulis memberikan saran dalam upaya peningkatan implementasi sistem *cashless*, yaitu:

1. Mengadakan sosialisasi dan memberikan motivasi terhadap warga binaan untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran warga binaan dalam mengikuti perkembangan teknologi dan belajar untuk penggunaan kartu *Brizzi* dalam melakukan transaksi sehari-hari. Hal ini akan memberikan manfaat bagi diri warga binaan dalam upaya pencegahan terjadinya pungli, kehilangan uang, dan kejahatan lainnya.
2. Diperlukan adanya penambahan fasilitas berupa mesin *EDC* yang bertujuan agar tidak adanya antrian yang terlalu berlebihan apabila warga binaan ingin melakukan transaksi. Selain itu, penyediaan fasilitas tambahan dapat lebih menjangkau warga binaan hingga seluruh warga binaan dapat memahami penggunaan kartu *Brizzi* dan merasakan manfaat dari adanya kebijakan sistem *cashless*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agusta, I., Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Bogor: Litbang Pertanian. 2003,
- Albi Anggito, J. S, Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak, 2018,
- Clarke, R. V, Situational crime prevention: successful case studies. New York: Harrow and Heston Publisher, 1997.



- Cresswell, Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches Third Edition. California: SAGE Publications, Inc, 2013,
- Dermawan, M. K, Strategi Pencegahan Kejahatan. Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP-UI, 2013,
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2009,
- Nurdin, E. S, Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: CV. Maulana Media Grafika
- Pigou, A, The Veil of Money. New York: St. Martin's Press, 1948,
- Rinaldi, K., Dinilah, A., & Prakoso, B. Y, Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau). Malang: Ahli Media Press, 2022,
- Rohman, M. M, Asas-Asas Hukum Pidana. Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023,
- Sinambela, L. P, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006,
- Solikin, & Suseno, UANG: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan (PPSK) BI, 2002,
- Subroto, M, Peraturan-peraturan Dari Sistem Kopenjaraan Ke Sistem Pemasarakatan Baru. Jombang: Ainun Media, 2021,
- Sudirman, D, Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia hlm. 29. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, 2007,
- Sugiyono, P. D, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017,

2. Jurnal

- Abdul Bari Azed, Abdullah, M. Z., & Rahman, J. (2023). Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 197-203.



- Aslinawati, E. N., Wulandari, D., & Soseco, T. (2016). Public Perception of the Effectiveness of Less Cash Society. *International Review of Social Sciences* Vol. 4 Issue.1, 7-12.
- Damai, S. A., & Muhammad, A. (2023). Transformasi Menuju Pemasyarakatan Bersih: Penyebab & Upaya Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 1 No 4.
- Dewi, Y. K., Karyati, S., & Sukarno, I. G. (2023). Alat Tukar Khusus Dalam bentuk Virtual Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram). *Jurnal Unizar Recht Journal* Volume 2 No. 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
- Haryani, O. S. (2019). Penerapan Situational Crime Prevention Dalam Sekuriti Survei: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta. *Deviance: Jurnal Kriminologi* Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, 125-156.
- Imandeka, E., & Muhammad, A. (2021). Analisis Penerapan Uang Virtual Sebagai Alat Tukar Dalam Pemenuhan Kebutuhan. *Journal of Correctional Issues* 2021, Vol.3 (1).
- Julieta, D., & Adharina, N. D. (2023). Faktor Kelembagaan Dalam Penerapan Pembayaran Non-Tunai Pada Trans Metro Bandung. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan* 6(3), 176-186.
- Wulandari, A., Kustina, L., & Nurastuti, P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cashless Society. *Jurnal Investasi* Vol.9/No.2, 101-107.
- Zaini. (2019). Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2), 128-143.
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitianagama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* Volume 4, Nomor 1, 28-38.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2004). Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor E.PR.06.10-70 Tahun 2004



tentang Bebas Peredaran Uang di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Jakarta: Depkumham.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia. (1985). Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta: Dep Kehakiman.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia. (2003). Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.16.PR.07.03 tentang Peningkatan Kelas Lembaga Pemasyarakatan dari Kelas IIA menjadi Kelas I dan Lembaga Pemasyarakatan dari Kelas IIB menjadi Kelas IIA. Jakarta: Dep Kehakiman.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Jakarta: Kemenkumham.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Jakarta: Kemenkumham.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara.

4. Sumber Lain

Bongers, Angeli and Torres, Jose L., “*Low-Earth Orbit Faces a Spiraling Debris Threat*”, 22 April 2024, melalui <https://www.scientificamerican.com/article/low-earth-orbit-faces-a-spiraling-debris-threat/> diakses pada 10 Juni 2024.

indonesiabaik.id. (2023, Januari 26). Orang Indonesia Makin Cashless. Retrieved from indonesiabaik.id: <https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-cashless>



- infopublik.id. (2021, April 11). Uang Elektronik Bisa Cegah Pungli di Lapas. Retrieved from infopublik.id: <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/525632/uang-elektronik-bisa-cegah-pungli-di-lapas>
- jatim.kemenkumham.go.id. (2022, Juli 22). Presentasi Digital Payment Cashless (Non Tunai) Oleh Jeera Guna Dukung Pencegahan Peredaran Uang Tunai Di Lingkungan Lapas Kelas I Malang. Retrieved from kemenkumham.go.id: <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/18448-presentasi-digital-payment-cashless-non-tunai-oleh-jeera-guna-dukung-pencegahan-peredaran-uang-tunai-di-lingkungan-lapas-kelas-i-malang>
- kalsel.kemenkumham.go.id. (2021, Desember 13). Terapkan Cashless, Lapas Narkotika Karang Intan Gandeng BRI. Retrieved from kemenkumham.go.id: <https://kalsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/7275-terapkan-cashless-lapas-narkotika-karang-intan-gandeng-bri>
- lapasbrebes.kemenkumham.go.id. (2024, Januari 05). Berlakukan Alat Bayar Non Tunai, Salah Satu Cara Cegah Penyalahgunaan Uang Di Lapas Brebes. Retrieved from kemenkumham.go.id: <https://lapasbrebes.kemenkumham.go.id/berita-utama/berlakukan-alat-bayar-non-tunai-salah-satu-cara-cegah-penyalahgunaan-uang-di-lapas-brebes>
- lapaskotabumi.id. (2023, September 08). Gandeng BSI, Lapas Kotabumi Gelar Sosialisasi Cashless bagi Warga Binaan. Retrieved from lapaskotabumi.id: <https://lapaskotabumi.id/gandeng-bsi-lapas-kotabumi-gelar-sosialisasi-cashless-bagi-warga-binaan/>
- makassar.kompas.com. (2022, Agustus 04). Pungli Remisi 17 Agustus di Lapas Takalar, Awalnya Minta Rp 50 Juta, Jadi Rp 15 Juta. Retrieved from kompas.com: <https://makassar.kompas.com/read/2022/08/04/090231278/pungli-remisi-17-agustus-di-lapas-takalar-awalnya-minta-rp-50-juta-jadi-rp>
- radarsemarang.jawapos.com. (2022, Mei 10). Antisipasi Peredaran Uang Dipenjara, Lapas Perempuan Semarang Pakai Transaksi Cashless. Retrieved from jawapos.com: <https://radarsemarang.jawapos.com/Semarang/721395174/antisipasi->



peredaran-uang-dipenjara-lapas-perempuan-semarang-pakai-transaksi-cashless

- rri.co.id. (2024, Februari 29). KPK Sebut Oknum Pungli di Rutan Kembalikan Uang. Retrieved from rri.co.id: <https://www.rri.co.id/hukum/575469/kpk-sebut-oknum-pungli-di-rutan-kembalikan-uang>
- selidikkasus.com. (2021, November 26). Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Diduga Pungli Pengurusan PB dan CB, Kalapas Enggan Dikonfirmasi. Retrieved from selidikkasus.com: <https://selidikkasus.com/2021/11/26/lapas-kelas-ii-b-pasir-pengaraian-diduga-pungli-pengurusan-pb-dan-cb-kalapas-enggan-dikonfirmasi/>
- suara.com. (2022, Februari 04 Februari). Napi Bayar Kardus Rp 30 Ribu buat Tidur, Kasus Pungli di Lapas Cipinang karena Over Kapasitas? Retrieved from suara.com: <https://www.suara.com/news/2022/02/04/174749/napi-bayar-kardus-rp-30-ribu-buat-tidur-kasus-pungli-di-lapas-cipinang-karena-over-kapasitas>
- ulasan.co. (2022, September 01). Kabar Dugaan Pungli di Rutan Batam, Ombudsman: Korban Silakan Lapor. Retrieved from ulasan.co: <https://ulasan.co/kabar-dugaan-pungli-di-rutan-batam-ombudsman-korban-silakan-lapor/2/>